

Modul

WORKSHOP Advokasi Sosial



CENTER FOR THE STUDY OF ISLAM
AND SOCIAL TRANSFORMATION

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



MODUL

Workshop Advokasi Sosial

Tim Penyusun Modul:

Muhammad Wildan
Moch Nur Ichwan
Ahmad Muttaqin
Abdur Rozaki
Alimatul Qibtiyah
Lathiful Khuluq
Saptoni
Ahmad Anfasul Marom
Sulistianingsih
Erham Budi Wiranto

Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2014



PENGANTAR

CISForm (Center for the Study of Islam and Social Transformation) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan lembaga studi dan pengabdian masyarakat yang *concern* pada pengembangan masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Melanjutkan kiprahnya dalam beberapa tahun terakhir, CISForm masih terus berupaya meningkatkan kemampuan pesantren agar lebih intens berperan untuk masyarakat luas. Hal ini tidak lain karena pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang strategis sebagai pilar pengembangan masyarakat Islam di nusantara.

Dalam kesempatan ini, CISForm mengadakan “Workshop Advokasi Sosial untuk Ustadz Pesantren”. Pelatihan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama, baik antara sesama pesantren maupun antara pesantren dengan lembaga lain. Selain itu, pelatihan ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan konsep advokasi sosial ke dunia pesantren dengan harapan dapat dipergunakan untuk membangun citra pesantren yang semakin baik sebagai lembaga pendidikan Islam di tengah masyarakat.

Modul ini disusun sebagai piranti untuk mencapai tujuan dimaksud. Diharapkan modul ini dapat dijadikan media pembelajaran selama workshop berlangsung sehingga peserta dapat mengambil banyak manfaat dari pelatihan yang terselenggara. Tim penyusun menyadari kemungkinan terdapatnya beberapa kekurangan dalam modul ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga modul ini bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala. Amin.

Direktur CISForm,
Dr. H. Muhammad Wildan, MA.

DAFTAR ISI

Pengantar _____	ii
Daftar Isi _____	iii
Analisis Diri _____	1
Analisis Sosial _____	7
Filosofi dan Strategi Advokasi _____	18
Advokasi Non-Litigasi _____	27
Media Advokasi _____	33
Menggalang Mitra _____	40
Advokasi Litigasi _____	51
Negosiasi _____	59

DAFTAR LEMBAR KERJA

Lembar Kerja 1 – <i>Who Am I?</i> _____	4
Lembar Kerja 2 – Analisis SWOT _____	5
Lembar Kerja 3 – Tes Kepribadian MBTI _____	6
Lembar Kerja 4 – Lembar Kerja Ansos (Deskripsi) _____	13
Lembar Kerja 5 – Lembar Kerja Ansos (Kesimpulan) _____	14
Lembar Kerja 6 – Lembar Kerja Filosofi dan Strategi Advokasi _____	26
Lembar Kerja 7 – Latihan Membuat Siaran Pers _____	39
Lembar Kerja 8 – Lembar Kerja Menggalang Mitra _____	43
Lembar Kerja 9 – Lembar kerja (Game Negosiasi) _____	64



Analisis Diri

🕒 90 Menit

Deskripsi Materi

Tidak semua orang mampu mengenali dirinya sendiri dengan baik. Akibatnya orang tersebut sibuk mencari kesalahan di luar dirinya atau terpesona dengan kelebihan dan prestasi yang ada pada orang lain. Dalam konteks sosial, sering dijumpai orang yang tidak mengetahui peta dirinya (kakuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) secara komprehensif yang berakibat orang tersebut salah dalam menentukan langkah-langkah strategisnya. Materi ini akan mengajak peserta menganalisis diri sendiri dengan pendekatan *muhasabah* (*who am I?*), analisis SWOT, dan menemukan “jati diri” dengan menggunakan test MBTI (Myerr-Briggs Type Indicator).

Tujuan	Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan: <ul style="list-style-type: none">○ Mengetahui arti penting analisis diri (muhasabah) dalam kehidupan sehari-hari.○ Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri.○ Mengetahui kekuatan, kelemahan hambatan dan tantangan diri sendiri.○ Mengetahui kepribadian diri sendiri.
Metode	<ul style="list-style-type: none">○ Pengisian lembar <i>muhasabah</i>, analisis SWOT dan test MBTI○ Explorasi hasil test dengan <i>interactive lecturing</i>
Waktu	90 menit
Media	<ul style="list-style-type: none">○ Lembar kerja muhasabah (<i>Who am I?</i>)○ Lembar kerja analisis SWOT○ Lembar Test MBTI○ Power Point Presentation dan LCD Projector

Proses / Langkah-langkah:

No	Kegiatan	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dengan memperkenalkan diri dan memberi pengantar arti penting materi analisis diri bagi peserta.	3-5 menit
2	Peserta diajak mengisi lembar <i>who am I</i>	10 menit
3	Explorasi isian lembar <i>who am I</i> : fasilitator meminta beberapa peserta untuk membacakan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu menggaris bawahi akan pentingnya bersyukur atas kelebihan yang ada pada diri sendiri. Manusia sering melihat diri sendiri dari aspek negatifnya lupa akan potensi positif yang ada padanya, demikian pula sebaliknya. Kekurangan yang ada pada diri sendiri bukan untuk diratapi tapi sebagai bahan introspeksi bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Setiap orang telah diberi potensi untuk sukses, tergantung bagaimana ia mengoptimalkan potensinya tersebut.	15 menit
4	Peserta diajak mengisi lembar Analisis SWOT	20 menit
5	Explorasi isian lembar analisis SWOT peserta. Fasilitator meminta beberapa peserta untuk membacakan hasil analisis SWOT-nya. Dengan mengetahui peta diri berbasis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman di sekitarnya, peserta diajak untuk menghadapinya secara realistis dan strategis.	15 menit
6	Peserta diajak mengisi lembar MBTI	15 menit
7	Elaborasi hasil isian lembar MBTI. Fasilitator menjelaskan peta jati diri (kepribadian) masing-masing peserta dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu fasilitator	15 menit

	menjelaskan apa yang perlu dilakukan agar berada pada posisi ideal yang diinginkan baik secara individual maupun sosial.	
8	Fasilitator menutup materi	3-5 menit

Lembar Muhasabah *Who am I?*

Tuliskan hal-hal positif (kelebihan) dan negatif (kekurangan) diri Anda sebanyak-banyaknya (baik secara fisik, psikis, sifat maupun kebiasaan) dalam lembar di bawah ini:

NO	KELEBIHAN (SISI POSITIF)	NO	KEKURANGAN (SISI NEGATIF)
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	

Lembar Analisis SWOT

Tuliskan Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan yang ada pada diri Anda dalam kehidupan sehari-hari:

Kekuatan 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____	Peluang 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____
Kelemahan 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____	Tantangan 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____



Analisis Sosial

🕒 90 Menit

Deskripsi Materi

Analisis sosial (Ansos) dapat didefinisikan sebagai usaha memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang sebuah situasi sosial dengan menggali hubungan-hubungan historis dan strukturalnya. Aspek historis yang digali adalah perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, sedangkan yang dimaksud struktural adalah menggali bagian representatif dari kerangka kerja sebuah sistem sosial dalam kurun waktu. Kedua aspek itu sangatlah penting bagi peneliti ansos agar dapat membedakan mana dimensi objektif dan subjektif dari realitas sosial yang ada.

Dimensi objektif bisa mencakup berbagai organisasi, lembaga/intitusisi yang memuat pernyataan-pernyataan terbuka. Sedangkan dimensi subjektif menyangkut kesadaran, nilai-nilai, dan ideologi. Dan perlu diketahui bahwa ansos bukanlah 'obat mujarab' yang dapat menyelesaikan masalah begitu saja tetapi sekedar alat diagnosa untuk mengetahui akar penyebab utama sebagai prasyarat penyembuhan.


Tujuan	Setelah memperoleh materi ini peserta: <ol style="list-style-type: none">1. Tergerak untuk mencoba menganalisis persoalan sosial di lingkungan sekitar atau komunitasnya sendiri.2. Mampu mengungkap akar masalah, keterkaitan berbagai sub-sistem masyarakat, dan kemungkinan risiko-risiko yang dihadapinya.
---------------	---

	3. Menjadi lebih kritis dan terbuka dalam menganggapi realitas sosial yang ada.
Metode	1. Diskusi kelompok 2. Cerita pengalaman 3. Brainstorming
Waktu	90 menit
Media	1. Photo kasus 2. Papan dan kertas plano 3. Spidol warna 4. Kertas metaplan 5. Solasi

STRATEGI ANSOS 1

No	Kegiatan	Waktu
1	Fasilitator menyapa peserta dengan 'salam pembuka' yang telah disepakati bersama, lalu memperkenalkan diri.	5 menit
2	Fasilitator memberi pengantar singkat tentang pengertian ansos, mengapa ansos, dan unsur-unsur apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam melakukan ansos.	10 menit

3	<p>Peserta dibagi menjadi 4 kelompok setiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompok diminta untuk menggambar analisis pohon masalah di plano yang terdiri dari akar, batang, dan ranting.</p> <p>Setiap peserta diberi beberapa potongan kertas metaplan berwarna kemudian diminta menuliskan satu pokok masalah, 5-10 akar masalah, dan 10-15 akibat dari masalah yang telah mereka diskusikan bersama.</p> <p>Peserta diminta menempel kartu-kartu itu sesuai dengan label yang telah ditentukan. Akar pohon berarti penyebab masalah, batang pohon berarti inti masalah, dan ranting pohon berarti dampak dari masalah sosial.</p>	30 menit
4	<i>Ice breaking</i>	5 menit
5	Menunjuk perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan memberi kesempatan peserta dalam kelompoknya untuk menambahkan.	35 menit
6	Fasilitator memberi ringkasan materi dan menutup sesi.	5 menit



STRATEGI ANSOS 2

No	Kegiatan	Waktu
1	Fasilitator menyapa peserta dengan 'salam pembuka' yang telah disepakati bersama, lalu memperkenalkan diri.	5 menit
2	Fasilitator memberi pengantar singkat tentang pengertian ansos, mengapa ansos, dan unsur-unsur apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam melakukan ansos.	10 menit
3	Sebelum diskusi kelompok dimulai: Fasilitator membagi peserta menjadi 4-5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Fasilitator memperlihatkan lembar kerja Ansos (1,2,3,4). Setiap kelompok diminta untuk menuliskannya ulang di kertas plano. Setiap kelompok diminta untuk membahas satu persoalan sosial yang tak kunjung selesai misalnya pengangguran, penangkapan jhahadis, perang Gaza, dst.	30 menit
4	Ice Breaking	5 menit
5	Menunjuk perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan memberi kesempatan	35 menit

	peserta dalam kelompoknya untuk menambahkan.	
6	Fasilitator memberi ringkasan materi dan menutup sesi.	5 menit

 **Lembar Kerja 4**

Deskripsi: membuat gambaran umum dari situasi yang coba anda pahami

No.	Daftar Pertanyaan	
1	Bagaimana situasi masyarakat sekitar saat ini?	
2	Perubahan apakah yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini?	
3	Peristiwa apa sajakah yang mencolok?	
4	Bagaimana masyarakat melihat permasalahan tersebut?	


Kesimpulan: menemukan unsur utama akar penyebab yang mempengaruhi situasi sosial.

No.		Pertanyaan	
1	Akar Utama	Dari data analisis di atas apa sebenarnya akar utama penyebab situasi ini?	
2.	Refleksi	Apabila dalam 10 tahun ke depan keadaan tetap semacam ini apa kira-kira yang akan terjadi?	



Peneliti ansos biasanya telah menggali secara terperinci realitas sosial yang ada akan tetapi biasanya realitas tersebut bisa dipastikan lebih kompleks dari gambaran analisis yang dihasilkan. Karena sebuah sistem sosial tidak pernah cocok persis dengan model asli yang ideal misalnya tindakan Jihad. Jihad itu terdapat dalam berbagai bentuk, dipengaruhi oleh berbagai pengalaman kultural, geografis dan doktrin.

Ada dua pendekatan dalam analisis sosial; akademis dan non akademis/praksis. Pendekatan akademis umumnya mengkaji situasi sosial khusus dengan cara ilmiah dan objektif, merinci unsur-unsurnya biar dimengerti dengan jelas. Pendekatan praksis menangkap realitas dan mengungkap relasi-relasi struktural, serta mempertimbangkan situasi untuk aksi/bertindak. Namun demikian dikotomi ini bukan berarti menafikan para akademisi yang bisa saja mengejar pengetahuan akan tetapi juga pada saat yang sama memiliki komitmen keberpihakan sosial. Selanjutnya, alur pelatihan ansos ini akan dilakukan secara berurutan dengan menghubungkan empat perantara pengalaman sebagaimana tergambar di bawah ini:



Lingkaran di atas seringkali disebut “lingkaran praksis” karena titik penekanannya sebenarnya adalah menghubungkan terus menerus antara refleksi dan aksi. Konsep praksis ini meminjam gagasan Paulo Freire dalam karyanya *the pedagogy of the oppressed* (New York: Herder and Herder, 1970). Tahapan pertama merupakan orientasi dasar tindakan; pemetaan masalah (insertion). Pemetaan masalah bisa dilakukan dengan mendata awal apa yang dirasa dan dialami orang-orang kebanyakan atau komunitas tertentu. Selanjutnya, semua pengalaman tersebut dikaitkan dengan seluruh interrelasi yang ada baik itu aspek historis maupun strukturalis. Di sinilah tugas analisis sosial yang ditempatkan pada tahap kedua. Peneliti menyelidiki sebab-akibat, menggambarkan keterkaitan, dan mengidentifikasi para pelaku yang terlibat.

Tahap ketiga adalah refleksi. Refleksi tersebut berusaha memahami dan mendalami realitas sosial secara *kaffah* dalam kerangka perubahan sosial yang lebih baik. Karena advokasi ini diperuntukan untuk kalangan pesantren ada baiknya persoalan sosial tersebut dianalisis dengan sumber-sumber keislaman misalnya al-Quran, fiqih dan ushul-fiqih. Seiring dengan fenomena baru biasanya teks-teks normatif melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru dan memunculkan tafsir baru. Karena tujuan dari lingkaran

praksis ini adalah aksi keberpihakan, makanya perlu membuat perencanaan yang matang. Oleh karena itu pertanyaan terpenting pada tahap keempat ini adalah apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang? Bagaimana jawaban tersebut diputuskan dan direncanakan agar memiliki dampak jangka panjang yang baik.



Filosofi dan Strategi Advokasi 🕒 90 Menit

Deskripsi Materi

Filosofi advokasi bersumber pada hak asasi manusia (HAM), yaitu bahwa setiap manusia di dunia memiliki hak fundamental sebagai anugerah Tuhan. Hak tersebut melekat pada diri manusia dengan tidak memandang warna kulit, bahasa, agama, kepercayaan, etnik, dan lain sebagainya. Dasar filosofi advokasi adalah bahwa setiap warga berhak memperoleh perlindungan dari negaraseperti hak mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, meyakini sebuah agama, mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, hak memilih dan lain-lain. Hal-hal itu secara tegas disebutkan dalam konstitusi negara kita. Advokasi dilakukan sebagai upaya memenuhi hak-hak seseorang atau sekelompok orang yang merasa belum mendapatkan hak-haknya.

Secara umum tujuan advokasi adalah untuk mewujudkan hak-hak masyarakat. Secara khusus, tujuan advokasi adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan mendukung pelaksanaan peraturan tentang kesejahteraan sosial. Advokasi merupakan tindakan mendukung seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka berbagai bentuk kegiatan advokasi dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) sekelompok orang atau organisasi keagamaan terhadap pemerintah.

Banyak orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum (litigasi) yang

dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah advokasi hanya merupakan urusan yang berkaitan dengan hukum semata. Pandangan semacam itu bukan keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Menurut Mansour Faqih, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*). Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.


Tujuan	Setelah sesi ini peserta diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Memahami makna & filosofi dasar advokasi ○ Memahami strategi-strategi advokasi
Metode	<ul style="list-style-type: none"> ○ Studi kasus ○ Diskusi kelompok
Waktu	90 menit
Media	<ul style="list-style-type: none"> ○ Buku modul ○ Kertas plano + spidol ○ Handout (Lembar Pengayaan) ○ Kertas Kerja

Proses / Langkah-langkah:

No	Kegiatan	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi pada peserta pelatihan	5 menit
2	Fasilitator mengantarkan peserta tentang filosofi advokasi & fasilitator mengajak diskusi tentang pihak-pihak yang sering dirugikan oleh pemerintah dan apa jenis-jenis kerugiannya (struktural).	15 menit
3	Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok (@ 5-6 orang) dan diminta melakukan diskusi internal dan mengerjakan lembar kerja.	30 menit
4	Presentasi dengan kertas plano & tanya-jawab	30 menit
5	Fasilitator menyimpulkan dan menutup sesi	5 menit



Landasan filosofi advokasi adalah nilai-nilai keadilan, kebenaran, akuntabilitas, transparansi, dan nilai-nilai luhur lainnya. Sedangkan strategi advokasi diantaranya meliputi: 1) membentuk lingkaran utama (aktor utama), 2) memilih isu strategis, 3) mengumpulkan data, 4) menggalang mitra (membangun jejaring), 5) menentukan sasaran advokasi, 6) merencanakan aksi, 7) memantau advokasi & perubahan. Oleh karena itu kegiatan advokasi bisa dipahami dari gambar berikut:



Landasan Normatif Advokasi

- Advokasi adalah manifestasi dari ajaran Islam. Secara teologis, Islam selalu menekankan keseimbangan antara kesalahan individu dan kesalahan sosial. Islam juga menjaga keseimbangan antara ibadah dan muamalah. Bahkan ibadah yang mempunyai aspek sosial (kolektif) mempunyai nilai lebih daripada yang dilakukan secara individu, misalnya shalat jamaah.
- Advokasi mempunyai basis nilai dalam Islam seperti adil (*al-'adl*, *al-qisth*), toleransi (*tasamuh*), sikap moderat (*tawasuth*), dan sikap seimbang (*tawazun*).

- Ketidakadilan sering terjadi di beberapa bidang:
 - Ekonomi: gaji buruh tidak sesuai UMR, *outsourcing*(kerja kontrak) dll.
 - Pendidikan: anak tidak bisa sekolah, tidak bisa membayar SPP dll.
 - Sosial: pelanggaran HAM, pengusuran tanah dll.
 - Lingkungan: perusakan lingkungan, limbah berbahaya dll.
 - Agama: hubungan antar agama, larangan jilbab di Bali dll.
- Keadilan dalam Islam

Kata ‘*adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja ‘*adala* – *ya’dilu* – ‘*adlan* – *wa ‘udulan* – *wa ‘adalatan* (عَدَلَ-يَعْدِلُ-عَدْلًا-وَعَدَالَةً-وَعَدَالَةٌ-وَعَدَالَةٌ). Kata ini mempunyai makna pokok *al-istiwa’* (الْإِسْتِوَاءُ = keadaan lurus). Kata ‘*adl* berarti “menetapkan hukum dengan benar”. Jadi, seorang yang ‘adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata ‘*adl*, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang ‘adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Al-Asfahani menyatakan bahwa kata ‘*adl* berarti memberi pembagian yang sama. Sementara itu, pakar lain mendefinisikannya dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa ‘*adl* adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Maraghi yang memberikan makna kata ‘*adl* dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.

Kata 'adl di dalam Al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna 'adl (keadilan). Seorang ahli tafsir menegaskan bahwa paling tidak ada empat makna keadilan. Pertama, 'adl dalam arti "sama". Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an. Kata 'adl dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Salah satu ayat di dalam Surat An-Nisa' (4): 58, yang dinyatakan,

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Apabila [kamu] menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil).

Kedua, 'adl dalam arti "seimbang". Pengertian ini ditemukan di dalam Surat al-Infithar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, yang dinyatakan,

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

[Allah] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan [susunan tubuh]-mu seimbang).

Ulama tersebut menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat yang ditetapkan, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan. Jadi, seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). keadilan di dalam pengertian 'keseimbangan' ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah SWT Yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta

mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian 'keadilan Ilahi'.

Ketiga, 'adl dalam arti "perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Lawannya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam S. al-An'am (6): 152.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat[mu]).

Keempat, 'adl dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. 'Adl di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat saat terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Di dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan S. Ali 'Imran (3): 18, yang menunjukkan Allah swt. sebagai *qaiman bil-qisthi* (قَائِمًا بِالْقِسْطِ) =Yang menegakkan keadilan).

Macam-macam Keadilan dalam Islam

Islam menyuruh **adil dalam berbicara**, walaupun perkataan ini membuat keluarga kita marah: *(Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia*

adalah kerabat(mu)) (QS. al An'am: 152)

Islam menyuruh **adil dalam kesaksian** jika kita diminta untuk bersaksi, walaupun kesaksian ini menyulitkan kita atau menyulitkan orang yang disaksikan, karena ia adalah kesaksian karena Allah:

(Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.) (QS. ath Thalaq: 2)

(Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil.) (QS. al Maidah: 8)

Islam menyuruh **adil dalam memutuskan hukum**, Allah berfirman: *(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.) (QS. an Nisaa': 58).*

"If you come to help me you can go home. But if you see my struggle as part of your own survival then perhaps we can work together."

(Seorang wanita Aborigin).

 **Lembar Kerja 6**

Carilah masing-masing 1 kasus ketidakadilan yang pernah terjadi di Indonesia sesuai dengan kategori di bawah ini dan jelaskan mengapa perlu advokasi !

NO	KATEGORI	KASUS	MENGAPA DIADVOKASI	SOLUSI/ STRATEGI
1.	Ekonomi			
2.	Pendidikan			
3.	Sosial / Lingkungan			
4.	Agama			



Advokasi Non-Litigasi 🕒 90 Menit

Deskripsi Materi

Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dari negara. Bahkan negara juga menjamin pemenuhan hak warga negara untuk berkembang, memperoleh hidup secara layak dan bebas dari rasa ketakutan dan ancaman. Pesan semacam ini sangat kuat di dalam pembukaan dan pasal-pasal di dalam konstitusi Indonesia, yakni UUD'45.

Berbagai alat kelengkapan negara, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan kelembagaan kementerian lainnya dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak hidup lainnya pada setiap warga negara tanpa memandang apapun ras, etnis, agama dan golongan sosial lainnya.

Namun demikian, meski negara memberi jaminan perlindungan sosial, berbagai praktek kekerasan politik, ekonomi dan sosial budaya, baik yang dilakukan oleh elemen negara sendiri (baca: pemerintah) dan juga kelompok sosial di dalam masyarakat sendiri kerap kali kita temukan di dalam masyarakat. Saat menghadapi "musibah" kekerasan tersebut tidak semua warga negara atau kelompok sosial di dalam masyarakat mampu membela diri, atau memiliki cara untuk membela diri di dalam relasi sosial kemasyarakatan ataupun dinamika kebijakan pemerintahan lainnya. Dalam konteks inilah memahami dan menguasai strategi dan metode advokasi menjadi sangat penting agar ketika dihadapan oleh berbagai permasalahan yang terkait dengan kebijakan pemerintahan, dan juga dinamika sosial di dalam

masyarakat yang tidak memberikan rasa keadilan, setiap warga negara dapat melakukan pembelaan (advokasi).

Sebagaimana diurai pada bagian sebelumnya, bahwasannya advokasi tidak hanya bernuansa **to advocate** (pembelaan) tetapi juga **to create** (menciptakan) dan **to change** (melakukan perubahan). Dalam melakukan pembelaan, menciptakan proses perubahan sosial, strategi dan metode advokasi sangat tergantung pada konteks permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahan itu dapat dikategorikan pada dua level, yakni advokasi kasus dan advokasi kelas (Edi Suharto: 2006).

Advokasi kasus biasanya menyangkut problem individu dan keluarga. Misalnya, adanya kekerasan yang dialami oleh seorang ibu dan anak-anaknya yang suaminya salah tangkap karena dianggap terlibat dalam jaringan kelompok kekerasan yang membahayakan pemerintah. Sang ibu tadi, sebagai perempuan yang selama ini dikondisikan sebagai ibu rumah tangga tentu akan mengalami tekanan psikologis, sosial dan ekonomi keluarga.

Adapun advokasi kelas, yakni terkait dengan kelompok sosial atau organisasi sosial yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Kelompok sosial ini berusaha memperjuangkan aspirasinya melalui proses mempengaruhi kebijakan pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah. Contohnya, perjuangan kaum buruh untuk menghapus sistem kerja kontrak (*outsourcing*) yang dianggap lebih memberi keuntungan perusahaan (pengusaha), bisa juga kebijakan pemerintah lainnya yang dianggap mendiskriminasi kelompok keagamaan tertentu di masyarakat.

Dengan memperhatikan advokasi kasus dan advokasi kelas ini maka strategi dan metode aksinya juga berbeda satu sama lain. Ada tiga pendekatan sejauh ini yang berkembang, yakni mikro, mezzo dan makro. Ketiga strategi ini metodenya pun cukup beragam. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini skema bagan sebagai gambarannya.

Aspek	Strategi/Aras		
	Mikro	Mezzo	Makro
Tipe Advokasi	Advokasi kasus	Advokasi kelas	Advokasi kelas
Sasaran	Individu dan keluarga	Kelas social	Kelas sosial
Metode	Terapi mental agar muncul kesadaran baru dan motivasi yang kuat dan berdaya	Pengorganisasi dan pembagunan jaringan sosial (<i>network</i>) dengan kelompok strategis lainnya di masyarakat. Dapat juga melakukan proses mediasi-mediasi lainnya, seperti pertemuan antar kelompok guna membangun kesepahaman baru yang membuatnya mampu mengatasi permasalahan yang ada	Melakukan analisis sosial dan analisis kebijakan secara mendalam untuk memetakan posisi dan opini dalam membangun kesepahaman guna membuat kebijakan yang lebih berkeadilan. Juga melakukan proses engagement atau keterlibatan secara lebih partisipatif dalam mempengaruhi berbagai instrumen kelembagaan negara lainnya, baik di legislatif dan eksekutif

Sumber: Diolah dari DuBois dan Miley (2005:228; 235-242).

Dengan memperhatikan skema diatas akan memberi kemudahan bagi para aktivis dalam melakukan proses advokasi. Sebuah isu yang akan diadvokasi akan dilihat dulu tipenya dan kemudian dipilih strategi dan metodenya yang lebih tepat. Bisa juga dalam satu isu utama di dekati dengan strategi dan metode sekaligus, apakah itu mikro, mezzo dan makro. Misalnya, dalam kasus seseorang yang suaminya mengalami salah tanggap aparat karena dianggap terlibat dalam jaringan kelompok teroris. Tentu

istri, anak dan keluarganya akan mengalami suasana yang tidak nyaman dalam lingkungannya dan relasinya dengan anggota masyarakat.

Dalam konteks ini metode mikro, dengan pendekatan terapi psikologis sangat penting untuk memulihkan semangat, motivasi agar relasinya dengan anggota masyarakat lainnya tidak terganggu. Juga pendekatan mezzo, membangun jaringan dengan kelompok strategis lainnya di dalam masyarakat agar memperoleh solidaritas pembelaan secara bersama dan juga pendekatan mikro, yakni mempengaruhi dengan cara dialogis dengan instrumen negara lainnya yang tujuannya tidak hanya dapat melepaskan sang suami, namun mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel serta profesional dalam menangani kasus-kasus di masyarakat.

Beragam metode advokasi dapat dilakukan untuk menciptakan perlindungan diri dan kelompok bahkan juga yang terkait dengan mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Metode ini lebih menonjolkan metode perlawanan (advokasi) tanpa kekerasan. Diantaranya seperti (1) membangun opini publik untuk mencari simpati warga lainnya, yakni dengan membuat press release media, konferensi pers tentang pernyataan keberatan, melakukan aksi-aksi simbolik seperti pengibaran bendera dan umbul-umbul tertentu, pawai jalan kaki, prosesi ritual keagamaan, dll (2) perwakilan kelompok yakni dengan mengirimkan delegasi atau perantara khusus untuk melakukan hearing, dengar pendapat kepada pejabat terkait sebagai pelaksana atau pengambil kebijakan. (3) intervensi politik seperti pembangkangan massa atas undang-undang atau kebijakan politik yang dianggap tidak adil dan juga intervensi ekonomi seperti aksi pemboikotan produk ekonomi tertentu di masyarakat.

Tujuan	Setelah sesi ini peserta diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> ○ memperoleh pemahaman keterkaitan antara strategi dan metode advokasi ○ memperoleh gambaran tipe-tipe dan metode advokasi
Metode	○ Point Counter Point (Debat Pendapat)
Waktu	90 menit
Media	○ Buku modul ○ Kertas plano & Spidol

Proses / Langkah-langkah:

No	Kegiatan	Waktu
1	Fasilitator memberikan pengantar sesi, kemudian memilih isu seperti isu respon warga terhadap peran densus 88 dalam menangani kasus terorisme dan perlindungan warga negara, dalam isu ini tentunya bisa dilihat dari beragam sudut pandang (perspektif),	15 menit
2	Diskusi Kelompok untuk Persiapan Point Counter Point, dengan langkah-langkah: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi peserta kedalam kelompok sesuai dengan jumlah perspektif yang telah ditentukan fasilitator. Misalnya, kelompok pertama keluarga korban, kelompok dua sebagai pemerintah, kelompok ketiga sebagai anggota DPR-legislatif dan kelompok keempat sebagai masyarakat sipil yang kritis terhadap isu terorisme, b. Minta masing-masing kelompok untuk menyiapkan argumen-argumen sesuai dengan pandangan kelompok yang diwakili. Dalam aktifitas ini, pisahlah tempat duduk masing-masing kelompok. 	20 menit

3	<p>Pelaksanaan Point Counter Point</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kumpulkan kembali semua peserta dengan catatan duduk berdekatan dengan peserta lainnya sekelompok, b. Mulai debat dengan mempersilahkan kelompok mana saja yang akan memulai, c. Setelah salah seorang peserta menyampaikan satu argumennya sesuai dengan pandangan yang diwakili oleh kelompoknya, mintalah tanggapan, bantahan, koreksi dari kelompok yang lain perihal isu yang sama, d. Lanjutkan proses ini sampai waktu yang memungkinkan, 	45 menit
4	<p>Rangkum debat yang baru saja dilaksanakan dengan menggarisbawahi atau mungkin mencari titik temu dari argumen yang muncul.</p>	10 Menit



Media Advokasi 90 Menit

Deskripsi Materi

Ada banyak media advokasi di antaranya adalah unjuk rasa (demonstrasi), surat pembaca, audiensi, public hearing, dan press release. Sesi ini hanya akan membahas salah satu media advokasi yaitu *press release*. Press release atau konferensi pers media advokasi yang penting digunakan dalam melakukan pembelaan agar opini yang berkembang di masyarakat terhadap suatu peristiwa atau kejadian menjadi lebih berimbang dan tidak didominasi pemberitaannya oleh kekuatan tertentu.

Misalnya, ketika Densus 88 melakukan penyergapan terhadap suatu kelompok sosial yang dianggap melakukan teror dan kekacauan di dalam masyarakat, seringkali opini atau yang muncul di surat kabar atau sosial media adalah opini tunggal dari informasi yang bersumber dari aparat keamanan saja. Padahal sumber dari lingkungan sekitar yang lebih dekat dengan kejadian atau bahkan orang atau kelompok sosial yang dituduh menjadi sangat penting untuk dapat bersuara dan menjelaskan apa kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Hal ini agar masyarakat atau public memperoleh informasi yang sebenarnya dan tidak mengalami bias dalam pemberitaan yang dapat menyudutkan kelompok tertentu di dalam masyarakat.

Begitu banyak media yang kini terdapat di dalam masyarakat, seperti surat kabar atau koran dan media social lainnya seperti facebook, twitter, istagram yang semuanya itu dapat digunakan untuk menjelaskan pemikiran, pendapat atau opini terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang terkait dengan sesuatu yang kita alami dan rasakan. Dapat dikatakan, dengan kehadiran teknologi media social yang

berkembang pesat di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mengklarifikasi, menjelaskan atau menjernihkan suatu peristiwa atau kejadian tidak hanya dari sudut pandang orang atau kelompok tertentu di masyarakat yang bisa memunculkan bias pemberitaan. Informasi, atau pemberitaan yang benar dan sesuai kejadian mengiring opini masyarakat untuk lebih bersimpati dan tidak menyudutkan atas suatu peristiwa yang muncul.

Bentuk-bentuk advokasi:

Untuk kegiatan advokasi, diperlukan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi khalayak. Khalayak yang punya kekuatan penekan yang bisa diandalkan tidak diajak berdemonstrasi, melainkan membangun koalisi. Sebaliknya, khalayak di tingkat akar rumput jangan diajak berkampanye, tetapi menciptakan tekanan massa lewat demonstrasi.

Bila dilihat lebih jauh, bentuk kegiatan advokasi terdiri atas: (i) kampanye; (ii) lobi; (iii) mengorganisasikan kelompok korban; (iv) menciptakan tekanan massa lewat demonstrasi; dan (v) membangun koalisi (vi). Siaran pers.

Setiap bentuk kegiatan punya karakteristik yang khas. Ia efektif dilakukan pada khalayak tertentu dan situasi tertentu pula. Tetapi, di negara-negara yang sudah maju, advokasi lebih banyak dilakukan dalam bentuk lobi, kampanye dan membentuk koalisi. Ini terasa logis. Sebab, masyarakat maju sudah memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang memadahi tentang sebuah kebijakan publik. Sementara itu, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, advokasi lebih mengacu pada kegiatan pengorganisasian kelompok korban dan menciptakan tekanan massa lewat demonstrasi.

Tujuan	Setelah sesi ini peserta diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengetahui sebagian media advokasi ○ Memiliki ketrampilan membuat Siaran Pers sebagai media advokasi
Metode	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diskusi kelompok ○ Presentasi
Waktu	90 menit
Media	<ul style="list-style-type: none"> ○ Buku Modul ○ Kertas Folio& Pena (atau Laptop)

Proses / Langkah-Langkah:

No	Kegiatan	Waktu
1	Fasilitator menjelaskan tentang advokasi dan pentingnya menggunakan metode yang benar dalam advokasi	5 menit
2	Fasilitator menjelaskan langkah-langkah menulis siaran pers	15 menit
3	Fasilitator membagi 4 kelompok yang masing-masing akan membuat siaran pers sesuai perspektif kelompoknya	25 menit
4	Masing-masing kelompok membacakan 1 halaman siaran pers(10 menit x 4 kelompok)	40 Menit
5	Fasilitator menutup dan menyimpulkan	5 menit

Tips Menulis Siaran Pers

Press Release atau Siaran Pers merupakan rilis informasi secara tertulis yang diberikan oleh individu, keluarga, atau lembaga pada media massa cetak atau elektronik.

Cara menulis press release sama dengan penulisan naskah berita. Ia mengandung nilai berita (aktual, faktual, penting, dan menarik) sehingga layak muat. Struktur tulisannya terdiri dari judul (head), teras berita (lead), dan isi berita (body). Prinsip penulisan rilis mengedepankan fakta terpenting (model piramida terbalik) serta tidak mencampurkan fakta dan opini.

Judul berita harus kalimat lengkap, minimal Subjek + Predikat, dan menggunakan kalimat aktif. Teras sebaiknya mengedepankan subjek/pelaku -who does what; siapa melakukan apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana; isi berupa penjelasan unsur *why* dan *how*.

Dalam menulis siaran pers, gunakan rambu-rambu berikut:

- (1). Gunakan bahasa jurnalistik -ringkas dan lugas, kalimat dan paragraf pendek-pendek, hindari anak kalimat.
- (2). Tulislah fakta & data saja, bukan opini/pandangan.
- (3). Ketiklah hanya pada satu sisi kertas. Selalu beri tanggal. Selalu cantumkan nama kontak dan nomor telepon bagian akhir naskah.
- (4). Gunakan kertas surat resmi & cantumkan label "Siaran Pers" di bawah logo/sebelum naskah.
- (5). Pelajari editorial policy, frekuensi penerbitan, tanggal/tenggat terbit, deadline, daerah sirkulasi, serta jangkauan dan segmen pembaca.
- (6). Jika diperlukan lengkapi Siaran Pers dengan ilustrasi foto, gambar, grafik, tabel data, dan sebagainya.

(7). Tulislah siaran pers itu dengan kertas berkop perusahaan/lembaga/kegiatan tertentu.

Di bagian paling bawah naskah siaran pers, tuliskan nama terang dan jabatan orang yang bertanggung jawab terhadap isi siaran pers serta bubuhkan tanda tangan.

Bila Siaran Pers itu berasal dari perorangan (bukan lembaga) sertakan fotokopi identitas (misalnya KTP/SIM) dan bubuhkan tanda tangan.

Kirimkan siaran pers tersebut secepat mungkin. Bila ada wartawan yang sudah dikenal tunjukkan siaran pers tersebut untuk diberi masukan.

Teknis pengiriman rilis bisa melalui mail, faks, pos, bisa ditujukan kepada wartawan yang sudah dikenal, dan jangan lupa konfirmasi via telepon. Konfirmasikan atau tanyakan kepada media tersebut apakah siaran pers sudah diterima.

Contoh Siaran Pers

“Komunitas Lamongan Cinta Damai”

Kantor: Jl. Tenggulun No 10, Solokuro, Lamongan Telp. 1234567

SIARAN PERS

Masyarakat Indonesia digemparkan dengan tragedi bom di keramaian di Legian dan Kuta Bali pada 2003. Tiga dari sejumlah orang yang terlibat dalam pemboman ini adalah warga Tengulun, Solokuro, Lamongan yaitu 3 bersaudara. Baru-baru ini ada berita tentang pembom bunuh diri di Irak untuk ISIS (Islamic State in Irak and Suriah) juga dari wilayah ini.

Akibatnya, banyak media yang menyoroti Lamongan secara negatif dan bahkan mengidentikkan Lamongan sebagai wilayah sumber teroris. Akhirnya, stigma negatif “melekat” pada warga Lamongan. Bahkan sebuah sumber menyebutkan bahwa warung makan-warung makan milik orang Lamongan di Bali dilarang menggunakan nama “Lamongan” setelah peristiwa Bom Bali.

Kami, “Komunitas Lamongan Cinta Damai” menyayangkan terjadinya kekerasan baik di Indonesia maupun belahan dunia lain. Kami ikut berbelasungkawa atas terbunuhnya orang-orang tak berdosa dan prihatin atas terjadinya kekerasan.

Kami menyatakan bahwa beberapa gelintir orang Lamongan yang melakukan kekerasan atas nama agama atau yang lainnya tersebut bukan representasi masyarakat Lamongan. Banyak warga Lamongan lain yang lebih cinta damai dan memperjuangkan anti kekerasan.

Karena itu, kami menyerukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar tidak mendiskriminasi orang Lamongan dan tidak melakukan *stereotype* (gebyah uyah) bahwa orang Lamongan identik dengan kekerasan.

Kami mengembangkan “Islam rahmatan lil alamin.” Islam bukan sumber kekerasan tapi Islam menjadi rahmat, anugrah bagi seisi alam: manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Kami tidak setuju dan mengecam tindakan kekerasan apalagi pembunuhan demi

Latihan Membuat Siaran Pers

Silahkan menyimak tulisan berikut untuk ditanggapi dalam bentuk siaran pers sekitar 1 halaman, sesuai dengan visi misi pesantren masing-masing.

**Studi Kasus:
“PESANTREN BERAFILIASI WAHABI SALAFI”**

Pesantren wahabi memproduksi kalangan anak muda radikal. Pesantren ini dipengaruhi oleh gerakan Wahabi Salafi. Yakni, versi garis keras pemahaman Wahabi/Salafi. Mereka mudah mengkafirkan atau membida'ah-kan siapa saja yang bukan bagian dari dirinya.

Ciri khas dari pesantren ini sama dengan ciri khas pesantren Muhammadiyah yaitu, tidak ada ritual tahlil, tidak ada qunut saat shalat subuh, dll. Tidak suka bermadzhab kecuali kepada tokoh ulama Wahabi. Mereka bahkan menganggap acara tahlil, ziarah kubur dan maulid Nabi dkk sebagai bid'ah, syirik atau kufur.

Banyak dari pesantren ini yang mendapat dana dari pemerintah Arab Saudi melalui berbagai jalur antara lain Rabithah Alam Islamiy dan jalur-jalur lain.

Seorang tokoh nasional mengatakan di berbagai kesempatan bahwa akar terorisme dan konflik pemecah belah antar-golongan umat Islam di Indonesia adalah kelompok Islam penganut Wahabi Salafi.



Menggalang Mitra

🕒 90 Menit

Deskripsi Materi

Menggalang mitra merupakan salah satu kunci pokok dalam proses advokasi, karena persoalan yang dialami oleh suatu masyarakat atau kelompok tertentu pada umumnya tidak dapat dilepaskan dengan kepentingan masyarakat dan kelompok lain di sekitarnya. Suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat tertentu sangat mungkin juga menjadi masalah bagi masyarakat lain, meskipun dalam perspektif yang berbeda, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara sinergis. Selain itu, keterbatasan-keterbatasan (dalam segala aspek: sosial, politik, ekonomi, sumber daya, dll) yang ada pada diri sendiri dapat diatasi dengan cara memanfaatkan kekuatan-kekuatan dari luar yang dapat diajak untuk bekerja sama. Dalam konteks advokasi sosial di Indonesia, pihak-pihak tersebut antara lain adalah lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga swasta, dan media massa. Materi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga yang dapat dijadikan mitra advokasi dalam beberapa contoh kasus serta merefleksikan langkah-langkah strategis untuk menggalang mitra dari pengalaman dan pengetahuan yang sudah umum di masyarakat.

Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini diharapkan:

- Peserta mengenal lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah di Indonesia yang bisa menjadi mitra dalam advokasi sosial
- Peserta mampu mengidentifikasi lembaga yang bisa dijadikan mitra advokasi untuk

	<p>kasus-kasus yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peserta memahami prinsip-prinsip dan mengetahui langkah-langkah dalam mencari mitra advokasi
Metode	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diskusi kelompok (3 Kelompok): <ul style="list-style-type: none"> ● Mengidentifikasi lembaga-lembaga mitra advokasi yang sudah umum di Indonesia, ● Masalah-masalah yang ditangani yang terkait dengan problem yang umum terjadi di pesantren, ● Apa yang mungkin dilakukan bersama dengan lembaga mitra tersebut. ○ Presentasi
Waktu	90 menit
Media	<ul style="list-style-type: none"> ○ Buku Modul ○ Plano ○ Spidol

Proses / Langkah-Langkah:

No	Kegiatan	Waktu
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitator membuka dan mengawali sesi dengan ice breaker ringan yang terkait dengan “identifikasi teman”, atau dengan pertanyaan: bagaimana anda mengidentifikasi seseorang yang baru dikenal sebagai teman atau bukan. ● Fasilitator menjelaskan tentang ice breaker/konklusi tanggapan peserta secara singkat, dan mengaitkannya dengan materi sesi ini. 	5 menit

	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok dengan cara menghitung 1-3, berurutan. 	
2	Masing-masing kelompok mendiskusikan kasus yang sudah ditetapkan, menetapkan mitra yang bisa diajak kerjasama, serta langkah-langkah kerjasama tsb.	45 menit
3	Secara bergantian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.	30 menit
4	Fasilitator memberikan overview umum terhadap hasil presentasi dan diskusi dikaitkan dengan materi serta memberikan klarifikasi yang perlu. Fasilitator menutup sesi.	10 Menit

- 1) Bersama dengan kelompok anda, tolong diskusikan kasus berikut:
 - a. Penggunaan rumah pribadi untuk keperluan peribadatan oleh sekelompok orang Nasrani di Ngaglik Sleman yang berujung pada kasus penyerangan oleh masyarakat sekitar.
 - b. Konflik antar kelompok agama di Sampang, yang berujung pada munculnya keinginan untuk mengusir warga Syi'ah dari Sampang.
 - c. Mengacu pada aturan otonomi daerah dan kearifan lokal, Rata-rata sekolah menengah atas negeri di Bali melarang siswinya mengenakan jilbab di sekolah.
- 2) Identifikasi persoalan utama yang harus diselesaikan dari kasus tersebut, serta identifikasi lembaga apa yang mungkin dijadikan mitra advokasi.
- 3) Susun langkah-langkah untuk bermitra dengan lembaga tersebut, serta cermati keuntungan/ kerugian bermitra dengan lembaga tersebut.

Kasus 1: Penyerangan Rumah untuk Ibadah di Pangukan Sleman

Intoleransi di Yogyakarta

Sekelompok orang berjubah menyerang warga yang tengah beribadah di rumah pemilik pers Press di Yogyakarta, Kamis (29/5/2014) malam. Beberapa hari kemudian, di Kabupaten Sleman (1/6/2014) siang, puluhan orang merusak sebuah bangunan di Dusun Pangukan, Desa Tridadi Sleman, yang dipakai sejumlah umat Kristen untuk menjalankan kebaktian.

Kamis, 12 Juni 2014 | 14:57 WIB

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Penyerangan di Sleman

Polisi menetapkan Tr sebagai tersangka dalam kasus penyerangan rumah milik Nico Lamboan di Pangukan RT 03 RW 10, Tridadi Sleman, pada hari Minggu (01/06/2014) lalu.

Kasus 2: Pelarangan Siswi Berjilbab di Bali

Pelarangan Siswi Jilbab di Bali Dilakukan Masif dan Terstruktur?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada dugaan pelarangan penggunaan jilbab di sejumlah sekolah di Bali dilakukan masif dan terstruktur. Sebab mayoritas kepala sekolah yang didatangi selalu berlindung di balik aturan sekolah dan menunggu izin dinas pendidikan.

Pada 2002 lalu, seorang siswi satu SMP negeri sempat memperkarakan jilbab hingga ke pengadilan, namun kalah. Sampai saat ini PII masih memantau izin jilbab di sekolah itu. PII berharap izin jilbab bisa berlaku di Bali sebelum penerimaan siswa baru Mei mendatang.

Wakil Sekjen PB PII, Helmy Al Djufri menyebutkan ada 40 sekolah yang terdata melakukan pelarangan jilbab, baik lisan maupun tulisan. PII sendiri baru memberikan data 31 sekolah dan sembilan sekoah sisanya masih dalam proses peninjauan.

Rata-rata sekolah melarang secara lisan. Sekolah yang membolehkan umumnya sekoah swasta Islam. Data dikumpulkan PII sejak Oktober 2013 hingga Maret 2014. "Karena banyaknya sekolah yang melarang, pertaannya sekarang bukan sekolah mana yang melarang, tapi mana yang membolehkan?," ungkap Helmy Al Djufri.

Kasus 3: Konflik Sunni-Syi'ah di Sampang, Madura

Polisi Sampang Halau Ribuan Massa Masuki Pengungsian Syiah

REPUBLIKA.CO.ID, SAMPANG -- Petugas gabungan dari jajaran Polres Sampang dan Polda Jatim menghalau ribuan pengikut aliran Islam Sunni memasuki lokasi pengungsian pengikut Islam Syiah di Gedung Olahraga (GOR) Wijaya Kusuma, Sampang, Kamis.



Rasa sosial yang dimiliki oleh setiap manusia pada dasarnya akan mengantarkan setiap individu untuk selalu mencari teman serta mendorong munculnya rasa empati dan simpati, bahkan solidaritas kepada sesama. Mengidentifikasi “kesamaan” filosofi, tujuan, dan strategi dalam menjalani prinsip-prinsip kehidupan dapat dijadikan kunci untuk mencari mitra dan menggalang kerjasama. Selain dapat menambah kekuatan, bermitra dengan banyak pihak juga bermanfaat untuk membangun pendapat umum tentang citra diri, sehingga tidak mudah dicurigai dan disalahpahami oleh orang lain. Sikap menutup diri dan tidak pernah mau “menyapa” pihak lain mungkin tidak terlalu banyak berefek negatif ke dalam diri dan lembaga sendiri ketika yang bersangkutan sudah merasa nyaman dengan kemandirian dan kesendiriannya. Namun demikian, jika dipandang dari kacamata orang luar, sikap tertutup tersebut lebih banyak menimbulkan prasangka dan pikiran negatif, hanya karena ketidaktahuan orang luar atau terbatasnya informasi yang tersebar, atau bahkan ada informasi salah yang sengaja disebar. Bila yang terakhir ini yang terjadi, masyarakat luar tidak dapat melakukan konfirmasi, baik dengan bertanya langsung atau dengan melihat tanda-tanda di lembaga tersebut.

Bermitra dengan semakin banyak pihak berarti juga membuat semakin banyak saluran informasi yang dapat dipergunakan untuk memberitahukan kepada khalayak tentang siapa dan bagaimana diri kita. Semakin banyak teman yang mengetahui dan memahami kita, semakin mudah untuk melakukan kerjasama demi kepentingan bersama. Di sini lain, juga semakin jelas identitas diri kita di hadapan orang banyak sehingga orang luar pun akan dapat memosisikan diri, apakah akan tetap dalam garis pemihakan

yang sama atau justru berseberangan. Dengan kata lain, menjadi kawan atau lawan adalah pilihan sadar yang dibangun berdasarkan fakta dan informasi yang akurat, bukan berdasarkan syak wasangka dan informasi yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks advokasi sosial di Indonesia, lembaga-lembaga yang mungkin dijadikan mitra dapat dipilah menjadi lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Meskipun secara umum lembaga pemerintah akan cenderung berpihak pada kepentingan negara/pemerintah, tetapi sebenarnya “negara dan/atau pemerintah” itu sendiri bukan satu lembaga tunggal dengan kepentingan tunggal. Negara / pemerintah tersusun atas berbagai unsur yang beragam dengan fokus kepentingan dan sifat yang beragam pula. Begitu pula dengan lembaga non pemerintah. Lembaga-lembaga ini pada umumnya memang dibentuk dengan idealisasi tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah memiliki latar belakang, tujuan, dan strategi aksi masing-masing.

Berikut beberapa lembaga dengan fokusnya masing-masing:

1. Ombudsman Republik Indonesia

- Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan maupun badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang menggunakan dana dari Negara.
- Contoh aduan: layanan di PLN, dinas-dinas lingkup Pemkab/Kota, lembaga pendidikan yang diduga melakukan malpraktik administrasi.

- Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Jl. Erlangga Raya No. 10, Kota Semarang, Telp/Fax : (024) 8442627

2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI/LBH)

- Memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi.
- Konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacara.
- LBH Surakarta: Jl.Slamet Riyadi 226A Priyobadan, Surakarta (57141)
Telp : (0271) 714583.

3. Tim Pengacara Muslim (TPM)

- sebuah kelompok pengacara muslim yang concern terhadap pembelaan hukum aktifis muslim yang tersandung ketentuan hukum pidana positif Indonesia.
- mendorong penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara benar dan konsekuen serta penghormatan terhadap HAM para terdakwa.
- Jl. RS. Fatmawati No. 22 FG, Cipete Selatan, Jakarta Selatan 12410
Tel: (021) 7503995-96

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
- Tugas/Fungsi DPRD:
- Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

5. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

- lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana
- Gedung Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola) Lt. 1, Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320, Telepon: 021 - 3192 7881

6. KOMNAS HAM

- lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- Jl. Latuharhari No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat – 10310
- Telp. / Fax. : 021 - 3925230 / 021 - 3925227

7. KOMNAS Perempuan

- lembaga independen yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan serta untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.
- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

8. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

- lembaga independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

- melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta. Telepon: 021-319 015 56



Advokasi Litigasi 90 Menit

Deskripsi Materi

Advokasi litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan. Termasuk dalam hal ini adalah proses sebelum suatu kasus atau perkara dibawa ke persidangan di pengadilan, seperti mendampingi klien saat pemeriksaan atau penyidikan di kepolisian dan saat proses penuntutan di tingkat kejaksaan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan advokasi litigasi ini diperlukan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan tentang prosedur hukum beracara mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat pengadilan. Biasanya advokasi litigasi ini dilakukan oleh advokat, lawyer, atau penasehat hukum, yang memiliki izin resmi untuk melakukan advokasi aktivitas ini. Namun, orang, kelompok atau lembaga yang sedang melakukan pembelaan terhadap seseorang, kelompok atau lembaga yang sedang menghadapi masalah hukum perlu juga untuk mengetahui dan mempunyai ketrampilan dasar advokasi litigasi. Sesi ini akan memberikan pengetahuan kepada tentang advokasi litigasi, prosedurnya, ada apa-apa yang harus dilakukan.

Tujuan	Setelah sesi ini peserta diharapkan: <ul style="list-style-type: none">○ Memahami pentingnya advokasi litigasi.○ Memahami prosedur advokasi litigasi.○ Mampu melakukan advokasi litigasi terhadap kelompok yang menghadapi persoalan hukum.
Metode	<ul style="list-style-type: none">○ Ceramah○ Diskusi Kelompok
Waktu	90 menit

Media	<ul style="list-style-type: none"> ○ Flipchart ○ Handout tentang advokasi litigasi ○ Lembar Kasus
--------------	--

Proses / Langkah-Langkah:

No	Kegiatan	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan dari sesi ini kepada peserta pelatihan	5 menit
2	<p>Fasilitator mencoba mengantarkan peserta tentang kondisi peradilan saat ini, dan bagaimana proses hukum itu dari level kepolisian, kejaksaan dan peradilan, serta bagaimana pentingnya seseorang atau kelompok yang sedang menghadapi hukum didampingi oleh pengacara. Ajaklah peserta mengamati kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh mereka (jika pernah), atau orang-orang yang mereka kenal, ataupun yang ada di media massa, serta belajar dari pengalaman mereka. Jelaskan bagaimana prosedur yang harus dilalui dalam fase pra-peradilan, saat peradilan dan pasca peradilan, serta bagaimana strategi advokasi litigasi dilakukan pada setiap tahapan itu. Tetapi untuk konteks pelatihan ini lebih ditekankan pada strategi awal dalam melakukan advokasi litigasi.</p>	15 menit
3	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator membagi peserta kedalam tiga atau empat kelompok dengan cara berhitung. 1, 2, 3 dan 4. • Mintalah mereka berkelompok sesuai nomor itu dengan tugas sebagai 	5 menit

	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelompok 1: membaca kasus A dan apa yang harus mereka lakukan dalam melakukan advokasi litigasi. ➤ Kelompok 2: membaca kasus B membaca kasus A dan apa yang harus mereka lakukan dalam melakukan advokasi litigasi. ➤ Kelompok 3: membaca kasus C membaca kasus A dan apa yang harus mereka lakukan dalam melakukan advokasi litigasi. ➤ Kelompok 3: membaca kasus C membaca kasus A dan apa yang harus mereka lakukan dalam melakukan advokasi litigasi. 	
4	<p>Fasilitator mengajak peserta untuk membaca “Studi Kasus” yang ada di Handout lalu minta mereka mendiskusikan hal-hal berikut dan mereka menuliskan hasil diskusi mereka pada lembar flipchart:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyiapkan kronologis kasus. Bagaimana kronologi kasus itu? Kronologis kasus ini perlu dipersiapkan agar memudahkan aparat hukum dalam mengambil tindakan hukum terhadap kasus yang ada. ➤ Menyiapkan bukti-bukti terkait. Apa saja bukti-bukti terkait dengan kasus? Bukit-bukti terkait yang berhubungan dengan kasus 	35 Menit

	<p>perlu dipersiapkan, seperti misalnya hasil visum dokter untuk tindakan penganiayaan ataupun bukti kuitansi untuk tindakan penipuan atau penggelapan. Bukti-bukti ini penting karena ini sebagai alat bukti di pengadilan nantinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyiapkan saksi-saksi. Siapa saja saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan? Mempersiapkan saksi-saksi yang nantinya sebagai salah satu alat bukti tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang dituntut. ➤ Melaporkan kejadian perkara kepada aparat hukum dengan membawa semua alat bukti yang ada. 	
5	Setiap kelompok melaporkan hasil diskusi mereka dalam diskusi pleno, masing-masing 5 menit.	20 menit
6	Setelah semua kelompok melaporkan hasil diskusi mereka, ajak mereka berdiskusi dan merefleksikan tentang poin-poin penting dari hasil presentasi mereka dan tanyalah apakah mereka telah memahami proses advokasi litigasi dengan baik.	10 Menit

Handout - Advokasi Litigasi/Advokasi Hukum

*Advokasi litigasi atau advokasi hukum
yaitu segala bentuk advokasi dalam
acara persidangan di pengadilan.*

Advokasi Litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan sebelum kasus atau satu perkara di sidangkan ke pengadilan, pendampingan klien atas pemeriksaan atau penyidikan di tingkat kepolisian, serta proses penuntutan di tingkat kejaksaan dapat juga dikategorikan sebagai bentuk litigasi. Di dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan ketrampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat pengadilan. Lazimnya proses advokasi hukum yang demikian ini dilakukan oleh kelompok profesional yang memiliki izin untuk itu, yang biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau penasehat hukum.

Tahapan-tahapan Advokasi Litigasi

Tuntutan Hukum

Jika tidak terdapat penyelesaian dari kasus yang dipersoalkan maka dapat ditempuh gugatan hukum yang diajukan kepada pihak yang berwenang dalam tuntutan hukum, tetapi persoalan advokasi litigasi ini dapat juga dilakukan tanpa harus melakukan perundingan baik bijptride maupun tripartride apabila menyangkut persoalan tindak pidana seperti penipuan, pemerasan, pelecehan seksual dan pemerkosaan, penyiksaan. melaporkan kepada aparat hukum adalah tindakan yang tepat. Tetapi memang sejauh ini tidak banyak TKI mempergunakan advokasi litigasi dikarenakan ketidaktahuan mereka ataupun karena

proses hukum yang menurut mereka terlalu berbelit-belit. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Menyiapkan kronologis. Kasus Kronologis kasus ini perlu dipersiapkan agar memudahkan aparat hokum dalam mengambil tindakan hokum terhadap kasus yang ada
2. Menyiapkan bukti-bukti terkait. Bukit-bukti terkait yang berhubungan dengan kasus perlu dipersiapkan, seperti misalnya hasil visum dokter untuk tindakan penganiayaan ataupun bukti kuitansi untuk tindakan penipuan atau penggelapan. Bukti-bukti ini penting karena ini sebagai alat bukti di pengadilan nantinya.
3. Menyiapkan saksi-saksi. Mempersiapkan saksi-saksi yang nantinya sebagai salah satu alat bukti tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak tergugat.
4. Melaporkan kejadian perkara kepada aparat hukum dengan membawa semua alat bukti yang ada.

Pemeriksaan Pendahuluan

Adalah pemeriksaan tahap awal terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Kedudukan dari seorang tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan menurut sistem H.I.R, adalah sebagai obyeknya yang harus diperiksa atau obyek pemeriksaan artinya sebagai barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan adanya suatu persangkaan.

Pemeriksaan Persidangan

Adalah pemeriksaan terhadap seorang terdakwa didepan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Pada persidangan ini terdakwa bebas memilih penasihat hukum untuk membantu terdakwa apabila hakim yang memeriksa menyalahi wewenang dan juga mengarah berat sebelah dengan penuntutan, sehingga akan merugikan hak azasi terdakwa dan terdakwa akan kehilangan hak azasinya. Peranan advokasi hukum dalam hal ini membantu melancarkan persidangan dan berusaha sekuat dan segala kemampuannya untuk membantu meringankan penderitaan terdakwa.

Pemeriksaan biasa

Apabila pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara yang diajukan kepadanya termasuk wewenanginya, maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang bersangkutan menetapkan hari sidang, memeritahkan penuntut umum memanggil terdakwa dan saksi untuk datang dipersidangan dengan surat panggilan yang sah yang harus diterima yang bersangkutan selambat – lambatnya tiga hari sebelum sidang. (pasal 145, pasal 146, pasal 152, UU, No.8 th 1981).

Acara pemeriksaan biasa dimulai dengan pembukaan sidang oleh hakim ketua sidang yang menyatakan sidang dibuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak – anak yang menurut undang – undang harus disidangkan secara tertutup. Yang lebih dahulu diperiksa dalam sidang pengadilan adalah terdakwa, lalu saksi korban, lalu saksi – saksi lain baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Penuntut umum dan penasihat hukum mendapat kesempatan bertanya juga. Pada permulaan sidang, hakim ketua menanyakan identitas terdakwa secara lengkap dan mengingatkan agar terdakwa memperhatikan segala yang didengar dan dilihat dalam sidang. Kemudian hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti tentang dakwaan itu.

Apabila tidak mengerti, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Selanjutnya terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan dan kepada penuntut umum diberi kekuasaan untuk menanyakan pendapatnya. Atas keberatan tersebut hakim mempertimbangkan dan untuk selanjutnya mengambil keputusan. Apabila hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, dan apabila tidak diterima atau hakim berpendapat hat tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Apabila penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan hakim tersebut, maka ia dapat mengajukan

perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat juga mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim tersebut kepada pengadilan tinggi dan dalam waktu empat belas hari sejak diajukannya perlawanan tersebut apabila pengadilan tinggi menerimanya, maka dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. Perlawanan terdakwa tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan permintaan banding.

Apabila pengadilan yang berwenang memeriksa perkara itu berkedudukan didaerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang ditempat itu.

Keputusan Hakim

Keputusan hakim dapat berupa salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

- 1) Pembebasan atau putusan bebas, jika kesalahan terdakwa tidak terbukti.
- 2) Lepas dari tuntutan hukum, jika perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.
- 3) Pidanaan atau pidan, jika kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sumber:

1. Rudi Santoso, "Persamaan dan Perbedaan Antara Mediasi dan Advokasi di Bidang Litigasi dan Non Litigasi," <http://rudisantosomhi.wordpress.com/2012/01/20/persamaan-dan-perbedaan-antara-mediasi-dan-advokasi-dibidang-litigasi-dan-non-litigasi-o/>
2. "Strategi Advokasi Pekerja Migran," <http://whawha.wordpress.com/2011/02/26/strategi-advokasi-pekerja-migran/>



Negosiasi

🕒 90 Menit

Deskripsi Materi

Negosiasi menjadi faktor penting dalam advokasi sosial. Negosiasi terjadi karena beberapa alasan yaitu (Lewicki dkk, 2012: 3)

1. menyetujui bagaimana cara membagi sebuah sumber yang terbatas seperti tanah, properti, waktu
2. menciptakan sesuatu yang baru di mana kedua belah pihak akan melakukannya dengan cara mereka sendiri
3. menyelesaikan masalah atau perselisihan antara kedua belah pihak

Negosiasi adalah bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya menyelesaikan kepentingan perdebatan mereka (Pruitt dalam Lewicki, 2012: 3). Atau dengan kata lain negosiasi adalah proses di mana dua atau lebih pihak berusaha untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang bertentangan. Negosiasi merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Negosiasi secara esensi adalah proses mengenali perbedaan kepentingan, mencari titik temu kepentingan (untuk menghindari konflik) dan mempertukarkan konsesi sehingga masing-masing pihak merasa menang.

Karakteristik situasi negosiasi meliputi (Lewicki, 2012: 8) :

1. Terdapat dua atau lebih pihak yaitu dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi
2. Terdapat konflik kebutuhan dan keinginan antar dua pihak atau lebih yaitu apa yang diinginkan adalah tidak selalu menjadi keinginan orang lain dan para pihak harus mencari cara untuk menyelesaikan konflik.
3. Para pihak bernegosiasi dengan pilihan
4. Dalam bernegosiasi ada proses memberi dan menerima

5. Para pihak lebih menyukai bernegosiasi dan mencari kesepakatan daripada melawan secara terbuka.

Proses negosiasi membutuhkan kompetensi dan wawasan dari negosiator. Pada umumnya wawasan negosiator berasal dari tiga sumber:

1. Pengalaman kita sebagai negosiator (Lewicki, 2012: 4)
Setiap manusia pada dasarnya adalah negosiator terhadap kehidupannya. Banyak negosiasi yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Media (televise, radio, koran, majalah, internet)
3. Penelitian terkait dengan negosiasi .
Setiap disiplin ilmu (Ekonomi, Politik, Psikologi, Sosiologi, Antropologi , Hukum dsb) memiliki pendekatan tersendiri terkait dengan negosiasi.

Seorang negosiator harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan & intuitif dalam melakukan proses negosiasi. Empat kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang negosiator :

1. Informasi
2. Ilmu Pengetahuan
3. Penilaian
4. Bijak/Arif

Karakteristik negosiator yang baik adalah sebagai berikut:

1. Percaya diri
2. Menghargai orang lain
3. Menciptakan penampilan yang baik
4. Dapat mengendalikan emosi
5. Tidak merasa sempurna
6. Ramah, sopan, simpatik & humor
7. Berpikir positif
8. Sabar, ulet & tidak mudah putus asa
9. Mencintai & memiliki profesi yang ditekuni

Segitiga dalam Negosiasi meliputi:

1. Heart yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi

2. Head yaitu metoda atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi
3. Hands yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi

Paradigma dalam Negosiasi

1. Menang kalah

Sudut pandang klasik yang memandang bargaining sebagai situasi win-lose, jika salah satu pihak menang, maka pihak lain akan kalah

2. Menang-Menang

Trend masa kini yang memandang negosiasi sebagai situasi win-win, dimana kedua belah pihak mendapat keuntungan sebagai hasil dari negosiasi

Secara garis besar tahapan negosiasi meliputi:

1. Persiapan, meliputi Menentukan goal, menilai lawan, mengumpulkan info, membuat strategi.
2. Pelaksanaan , yang meliputi: Mencari informasi tambahan, menilai ulang, mengajukan tawaran)
3. Penutupan, meliputi: Mencapai kesepakatan.

Negosiasi dalam proses advokasi memiliki dua bentuk: formal dan informal. Bentuk formal biasa disebut negosiasi, sedangkan bentuk informal sebagai lobby. Proses lobby tidak mengikat waktu dan tempat, dan bisa dilakukan terus menerus dalam waktu panjang. Jadi, negosiasi/lobby terjadi jika dua atau lebih kelompok bersedia melakukan negosiasi dengan pertimbangan yaitu mereka masih punya peluang untuk mendapat lebih banyak manfaat dan Jika tidak dilakukan negosiasi akan muncul situasi lebih buruk, semisal konflik terbuka, sama-sama rugi dan sebagainya.

Berdasarkan framework advokasi, berbagai kegiatan melekat dalam kemampuan negosiasi dan lobby, antara lain: Membangun Network, Mendapatkan data dan informasi, Merumuskan isu, Menggalang dukungan akar rumput, Hearing, audiensi, dan lain-lain, Pembelaan di forum dan lain-lain.

Tujuan	<p>Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengenali tahap-tahap negosiasi. • Dapat mempersiapkan negosiasi, mencari informasi, merumuskan siapa lawan. • Dapat membedakan negosiasi dan lobby. • Dapat memahami kesamaan tahap-tahap negosiasi dengan advokasi. • Dapat memahami bahwa negosiasi merupakan landasan advokasi
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Game Negosiasi dari 5 Kelompok: Densus 88 (Kepolisian), Keluarga Korban Terorisme (TPM) , BNPT, Organisasi Islam dan Komnas HAM • Small Group Discussion
Waktu	90 menit
Media	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar kerja • Kertas Plano • Kertas metaplan (warna-warni) • Lem • Spidol • Solasi kertas

Proses/langkah-langkah

No	Kegiatan	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dengan memperkenalkan diri. fasilitator mengawali sesi dengan ucapan kalimat yang positif dan apresiatif. Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan sederhana untuk memancing partisipasi dan perhatian peserta. Misal: “Siapa yang pernah melakukan proses negosiasi?” Apa kunci sukses negosiasi?”	3 menit
2	Fasilitator mengawali sesi dengan game negosiasi. Tema Tindakan Densus 88 terhadap penangkapan dan penembakan aksi terorisme . Fasilitator membagi peserta dalam 5 kelompok untuk game negosiasi. Pembagian kelompok: Kelompok 1. Densus 88 (Kepolisian), Kelompok 2. Keluarga Korban terorisme (TPM) Kelompok 3. BNPT Kelompok 4. Ormasy Islam Kelompok 5. Komnas HAM Fasilitator menjelaskan aturan game negosiasi (aturan ada dalam lembar kerja)	65 menit
3	Fasilitator meminta peserta untuk mengomentari game yang sudah terjadi. Bagian apa yang paling penting dalam game negosiasi tersebut?	5 menit
4	Fasilitator memberikan presentasi terkait dengan materi negosiasi	10 menit
5	Fasilitator meminta peserta mengelaborasi terkait dengan materi negosiasi	5 menit
6	Fasilitator menutup sesi	2 menit

GAME NEGOSIASI

Tujuan Game Negosiasi:

1. Peserta mengalami situasi *problem solving* dengan alat negosiasi
2. Peserta mengalami situasi yang ada dalam tahapan negosiasi dan lobby
3. Peserta menjadi paham proses penting dalam negosiasi
4. Membangun suasana gembira pada peserta

Perkiraan waktu 65 menit

Perlengkapan : kertas wara-warni, lem, selotip, kertas plano , spidol dll.

Tahapan Permainan :

1. Peserta utama negosiasi diminta memeriahkan dengan yel-yel masing-masing kelompok.
2. Peserta juga dituntut untuk mampu membingkai/mengemas suatu penawaran yang menarik di mata pihak lain
3. Peserta membentuk lingkaran berkelompok
4. Fasilitator menjelaskan latar belakang kisah permainan ini: Ada lima kelompok (Densus 88 (Kepolisian) , Keluarga Korban terorisme (TPM), BNPT, Ormasy Islam, Komnas HAM yang masing-masing punya kepentingan tertentu .
5. Fasilitator menjelaskan peraturan Umum tentang game negosiasi

Peraturan Umum:•

- o Tidak boleh ada komunikasi antar Kelompok sebelum acara dimulai. Perwakilan masing-masing kelompok 2 orang untuk menjadi juru bicara
- o Komunikasi antar Kelompok hanya diperkenankan dalam ruang sidang yang dipimpin Pimpinan sidang . Pimpinan Sidang adalah Komnas HAM. Pimpinan Sidang dibantu Sekretaris Sidang untuk mendokumentasikan proses dan hasil negosiasi

- o Jika diinginkan ada *lobby* khusus antar Kelompok harus seizin Pimpinan Sidang .
- o Negosiasi akan dibagi dalam 2 tahap, masing - masing tahap 20 menit, dengan adanya istirahat /masa reses 5 menit. Pada saat *break*/masa reses, setiap kelompok ke sudut masing-masing dan bisa menyusun ulang strategi/taktik beserta perumusan ulang posisi negosiasi. Dalam kelompok masing-masing, semua orang punya hak bicara yang sama.
- o Dalam ruang sidang, mekanisme pembicaraan melalui Pimpinan Sidang.
 5. Fasilitator membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok untuk dipelajari.
 6. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk merumuskan tujuan dan rencana strategi untuk persiapan negosiasi (alokasi waktu 20 menit).
 7. Fasilitator meminta peserta untuk mengatur ruangan negosiasi . Siapkan 10 kursi di tengah ruangan. Atur kursi yang lain di belakang 10 kursi itu. Siapkan mikrofon
 8. Permainan dimulai (alokasi waktu sidang dua kali dan reses satu kali. Total waktu untuk negosiasi : 45 menit

TUGAS MASING-MASING KELOMPOK

1. Rumuskan goal/tujuan Masing- masing Kelompok (Tujuan Ideal dan Tujuan Minimal)•
2. Rencanakan strategi Masing-masing Kelompok dalam menghadapi negosiasi 5 pihak ini.
 - o Plan A: Cara mencapai Tujuan Ideal
 - o Plan B: Cara mencapai Tujuan Minimal
3. Prediksikan apa yang menjadi goal Kelompok lain, amati perkembangan selama negosiasi
4. Bagaimana cara Kelompok Anda membingkai (mengemas) goal/tujuan, • sehingga tidak akan memperlemah posisi Kelompok Anda sendiri?

Contoh Kasus

Pemuda Bulukumba Terduga Teroris Ditangkap Jelang Menikah

Kamis, 16 Oktober 2014 13:34 WIB



Surya/Sudarmawan

Sejumlah anggota Densus 88 Mabes Polri menggeledah rumah dua orang terduga anggota jaringan teroris Poso pimpinan Santoso dan Daengkoro atas nama Guntur Pamungkas dan Kardi usai menangkap keduanya di Dusun Kedungprawan dan Dusun Gendingan Lor, Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (8/8/2014). Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk pistol Barreta, 2 magasin, 21 butir amunisi, solar sel, power sel, bendera Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), spanduk, dan buku-buku panduan tentang jihad. Surya/Sudarmawan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasan Basri

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Melepas status lajang akhir tahun nanti dengan menikahi wanita idamannya, mungkin tinggal angan-angan bagi Firdaus alias Daus bin Faizal (25). Detasemen Khusus 88 Antiteror Polda Sulawesi Selatan menangkapnya atas dugaan tindak pidana terorisme.

Anggota Densus 88 Antiteror Polda Sulsel menangkap Firdaus di sebuah rumah di kompleks perumahan Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu (15/10/2014) sekitar pukul 18.00. Rumah milik Hamja, pensiunan PNS, dijadikan tempat persembunyian Firdaus dua hari belakangan.

Menurut informasi yang diterima Tribun Timur, Firdaus berasal dari Desa Salemba, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba. Firdaus yang bakal menikah Desember 2014, terlibat dalam jaringan teror bom di Poso, Sulawesi Tengah, berperan sebagai kurir kelompok Santoso.

Tribun Timur masih berusaha mengonfirmasikan perihal penangkapan ini kepada Polda Sulsel melalui Kabid Humas, Komisaris Besar Endi Sutendi. Usai ditangkap, Firdaus sempat diamankan di Mapolres Bulukumba hingga dibawa ke Mapolda Sulsel, tadi malam